



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Melaporkan pembatalan perkawinan oleh yang bersangkutan kepada dinas paling lambat 90 hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dan diterbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan
2. Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akte perkawinan
3. Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk pembatalan perkawinan penduduk yang beragama islam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada instansi pelaksana/dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat 2
2. Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencabut kutipan akte perkawinan serta menerbitkan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan
3. Instansi pelaksana/dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana/dinas dimana pencatatan peristiwa perkawinan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengaduan Layanan